PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBERIKAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

R. Eriska Ginalita Dwi Putri dan Andi Mulyadi
Dosen Hubungan Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Sukabumi
***E-mail*: eriska.ginalita@yahoo.com dan hammaniandi@gmail.com**

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan yang harus mendapatkan perlindungan negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau perilaku yang merendahkan derajat, martabat kemanusiaan. Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa lingkungan rumah merupakan lingkungan yang aman bagi setiap anggota keluarganya serta orang-orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Tetapi rumah juga rumah dapat menjadi tempat yang berpotensi untuk terjadinya tempat kejahatan. perguruan tinggi sebagai suatu institusi yang dapat menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan pemahaman tentang penegakan terhadap kasus-kasus KDRT dan juga dari perguruan tinggi tersebut akan dihasilkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi untuk menangani kasus-kasus KDRT, serta mampu memberikan masukan dan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap wanita dan anak yang menjadi korban KDRT.

Kata Kunci: *Kekerasan, Perempuan, Perguruan Tinggi.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah langkah awal bagi laki-laki dan wanita untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Namun dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan, dan salah satu penyebabnya adalah kekejaman/ kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami/istri).[1] Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena seperti gunung es yang akhir-akhir ini mulai muncul ke permukaan dan dari waktu ke waktu semakin meningkat jumlahnya.

Banyaknya kasus KDRT yang terjadi di Indonesia merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga membangun dan membina sebuah kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarga yang berlindung di dalamnya. Istilah "keluarga" mengacu kepada rasa aman dan dilindungi, kondisi yang bersifat pribadi dan sebagai tempat berteduh dari tekanan-tekanan dan kesulitan di luar rumah. Angka KDRT dari tahun ke tahun

---

[1] Azizah, Siti Nur, *Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, eprints.undip.ac.id/ 17587.

menunjukkan peningkatan yang semakin meningkat, upaya pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial untuk menekan angka KDRT.

Saat ini baru sampai tahapan istilah-istilah KDRT menjadi istilah yang cukup akrab digunakan oleh masyarakat, walaupun pemahaman masyarakat mengenai KDRT masih sebatas kekerasan fisik. sebagian masyarakat masih menganggap bahwa KDRT bukan bentuk kejahatan, masih dianggap tabu, dan merupakan masalah pribadi yang tidak boleh untuk diceritakan. Hal ini lah yang merupakan masalah untuk bisa menghukum para pelaku KDRT.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mendominasi kasus terhadap perempuan di Kabupaten Sukabumi. Hal ini khususnya dialami pasangan suami istri yang dilanda permasalahan di rumah tangganya. Dari data FORWA (Forum Wanita) menyebutkan sepanjang tahun 2015 ini tercatat hampir 40 kasus KDRT yang dilaporkan ke lembaga tersebut.[2]

Selain itu kiprah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Sukabumi tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam hal penanganan KDRT yang dilakukannya seperti seorang penyidik atau polisi karena ada beberapa tahapan yang harus ditempuhnya dalam mengungkap tabir KDRT.[3]

Tingginya angka kekerasan, terutama dalam rumah tangga, yang dialami perempuan akibat masih kuatnya budaya patriarki dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Selain itu, budaya patriarki dan kekerasan juga dipandang menjadi alasan utama maraknya gugatan cerai oleh pihak istri terhadap suami. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan yang harus mendapatkan perlindungan negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan dan perilaku yang merendahkan derajat, martabat kemanusiaan.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan sebagai salah bentuk kejahatan karena kejahatan domestik ini umumnya terjadi akibat masih adanya diskriminasi yang antara pelaku kekerasan dengan mereka dengan korban kekerasan. Biasanya pelaku kekerasan merasa posisinya dominan dibandingkan korbannya. Jika hal ini terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya mengayomi setiap individu, maka dapat digolongkan sebagai

---

2 www. Republika.co.id.

3 *Ibid*

kejahatan [4]. Ini menunjukkan bahwa kaum perempuan cenderung menjadi korban dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Memang tidak dapat disangkal bahwa perempuanlah yang sering menjadi korban karena posisinya yang inferior dibanding laki-laki.

Kekerasan yang berbasis gender, pada dasarnya merupakan kekerasan dimana yang menjadi korbannya adalah perempuan, baik di lingkungan rumah tangga maupun di luar lingkungan rumah tangga. Menurut *National Coalition Against Domestic Violence* (NCADV) perempuan yang berumur 20-24 Tahun memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami kekerasan rumah tangga. Perempuan yang mengalami tindak kekerasan mempunyai pekerjaan yang tidak memadai, dimana hal tersebut membuat perempuan bergantung pada suaminya. Perguruan tinggi sebagai tempat yang diyakini sebagai tempat yang baik dan strategis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, seperti hal kita mengetahui dari salah satu "Tridharma" perguruan tinggi yaitu tentang pengabdian kepada masyarakat. Melalui pengabdian masyarakat inilah diharapkan akan terciptanya sumber daya manusia diharapkan akan mampu untuk menangani permasalahan-permasalahan KDRT.

II. PEMBAHASAN

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga *(Domestic Violence)*

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum haru diperhatikan.

Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan "violence". Secara etimologi, violence merupakan gabungan dari "*vis*" yang berarti daya atau kekuatan dan "*latus*" yang berasal dari kata "*ferre*" yang berati membawa. Jadi *violence* adalah tindakan yang membawa

---

[4] "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kekerasan Domestik)," Artikel, Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, tanggal 20 Oktober 2004, http://www.dinkes.kebumen.go.id/modules. php?op (diambil tanggal 20 Desember 2016).

kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik dan non-fisik. Pengertian [illegible] kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran [illegible] yang sangat keras, kejam, dan ganas.

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya berhubungan dengan [illegible] berbasis gender *(gender based violence)*. Bentuk kejahatan ini merupakan [illegible] diskriminasi yang menghalang-halangi perempuan untuk mendapatkan [illegible] kebebasannya yang setara dengan laki-laki. Jenis tindak kekerasan yang dialami [illegible]

Di dalam keluarga, seseorang belajar memegang peranan sebagai makhluk [illegible] memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalamannya dengan [illegible] lingkungannya. Pengalaman-pengalaman yang didapatnya di dalam keluarga [illegible] menentukan cara bertingkah laku. Apabila hubungan dalam keluarga berlangsung [illegible] tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan [illegible] masyarakat di sekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Untuk itu, [illegible] keluarga, masyarakat dan negara harus secara bersama-sama memiliki komitmen [illegible] untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

"Keluarga dan kekerasan" sekilas seperti sebuah paradoks. Kekerasan bersifat [illegible] berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi, keluarga diartikan sebagai [illegible] kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, [illegible] dan rohani, tempat berlindung, beristirahat dan sebagainya, yang diterima anak [illegible] keluarganya hingga ia dewasa dan sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri. [illegible] seorang anak mendapat tindak kekerasan dari keluarganya, siapa yang menanggung [illegible] yang dideritanya. Kerugian anak sebagai korban tindak kekerasan yang [illegible] keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga *immaterial* antara lain berupa [illegible] emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan memengaruhi [illegible] masa depannya.

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34, ditentukan bahwa [illegible] diderita korban kejahatan meliputi kerugian fisik ataupun mental (*physical or* [illegible] Penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economic* [illegible] perusakan substansial dari hak-hak asasi mereka (*substansial impairment* [illegible] *fundamental right*). Selanjutnya, bahwa seseorang dapat dipertimbangkan [illegible]

tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dengan korban.[5]

Kekerasan merupakan ungkapan dari suatu "potensi" yang tersimpan pada setiap manusia, yaitu potensi dengan "tendensi" untuk menjelma sebagai tingkah laku yang agresif. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku.[6] Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa lingkungan rumah merupakan lingkungan yang aman bagi setiap anggota keluarganya serta orang-orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Tetapi rumah juga rumah dapat menjadi tempat yang berpotensi untuk terjadinya tempat kejahatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga juga berarti segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Physical Abuse

Physical abuse adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (vide Pasal 6 UUPKDRT). Kekerasan fisik menunjukkan kepada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan. Bentuk-bentuk kekerasan

---

[5] Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54-55.

[6] Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan,* Dalam A.S.Luhalima (Eds), *Pemahaman terhadap Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta, 2000.

fisik dapat berupa: dicekoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, [illegible] direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, disilet, [illegible] disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, [illegible] dibusur, dipanah, disundut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, [illegible] disuruh push up, lari, disuruh jalan dengan lutut

2. ***Emotional Abuse***

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa [illegible] hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau [illegible] psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis seperti tidak [illegible] mendiskriminasi, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan [illegible] tersebut. Bentuk-bentuk lain dari tindakan kekerasan mental: dipelotot, [illegible] diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, [illegible] dan hafal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/ kerja.

3. ***Sexual Abuse***

Meliputi pemaksaan hubungan sexual yang dilakukan terhadap orang [illegible] di dalam rumah tangga; pemaksaan hubungan sexual terhadap salah [illegible] lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial [illegible] tujuan tertentu (vide Pasal 8 UU PKDRT). Kekerasan seksual [illegible] setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan [illegible] penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan [illegible] kategori penyerangan seksual tanpa penyerangan menderita [illegible] Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, [illegible] seks, anal seks, diperkosa.

4. **Penelantaran Rumah Tangga**

Adalah perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam [illegible] tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan [illegible] perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut (vide Pasal 9 ayat [illegible] Termasuk perbuatan penelantaran rumah tangga adalah setiap perbuatan [illegible] mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan [illegible] bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga sehingga [illegible] bawah kendali orang tersebut (vide Pasal 9 ayat (2) UUPKDRT).

C. Faktor-faktor Penyebab

Terjadinya kekerasan bisa jadi disebabkan oleh gangguan psikologis yang berasal dari keluarga lantaran orangtua tidak mampu berfungsi sebagai pendidik yang baik atau tidak berfungsinya keluarga sebagai lembaga psiko-sosial. Orang tua tidak dapat mengintegrasikan anaknya dalam keutuhan keluarga.[7] Hal ini terjadi, karena dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan yang menuntut memperoleh pemuasan dan dorongan-dorongan itu akan tampak jika bertemu dengan stimulus yang cocok, dan selanjutnya dorongan-dorongan itu bersama dengan tabiat *nafs* lainnya menentukan bagaimana merespon stimulus tersebut. Dalam keadaan motif mendorong pada tingkah laku negatif, ia berpotensi untuk mempengaruhi seseorang, hingga berwujud pada tingkah laku yang tidak terkendali.[8] Ini berarti, kekerasan bukan saja terjadi di area publik namun telah merambat ke area domestik (rumah tangga).

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga sudah banyak dilakukan oleh suami kepada istri, masyarakat sendiri tidak sadar bahwa kekerasan dalam rumah tangga sudah membudaya di Indonesia ada beberapa penyebab terjadinya kekerasan terhadap rumah tangga. Di sini akan dibahas penyebab kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek politik[9]

1. Aspek Ekonomi.

   Dilihat dari aspek ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh

   a. Kemiskinan.
   b. Pendapatan istri lebih besar daripada suami, jika pendapatan istri lebih besar daripada suami, dapat terjadi kecemburuan antara suami dan istri. Sehingga suami merasa disepelekan dan melakukan kekerasan. Ini juga dipengaruhi oleh psikologi.
   c. Istri terlalu tergantung kepada suami pada suami dalam hal ekonomi, istri yang terlalu tergantung akan membuat suami semena-mena terhadap istrinya, karena dia merasa bahwa istrinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dia. Sehingga suami bisa berbuat kekerasan kepada dirinya.
   d. Ekonomi istri dan suami yang mapan membuat mereka mempunyai WIL dan PIL.

Lihat Martin van Bruinessen, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat, Cet. III, Mizan, Bandung, 1999, hlm. 179. Bandingkan dengan Abdelwahab Bouhdiba, *Sexuality in Islam*, diterjemahkan oleh Ratna Maharani Utami, *Peradaban kelamin Abad Pertengahan*, Cet. I, Alenia, Yogyakarta, 2004, hlm. 233-234.

Achmad Mubarok, *Solusi Krisis Kerohanian Manusia Modern Jiwa dalam Al-Qur'ān*, Cet. I, Paramadina, Jakarta, 2000, hlm. 154.

www.ispirazione.com

e. Suami pengangguran dan tidak mau bekerja, suami hanya menunggu hasil [illegible] istri dan merelakan istrinya dieksploitasi demi uang.

2. Aspek Sosial Budaya.

   Dilihat dari aspek sosial- budaya, kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi [illegible]

   a. Adanya anggapan perempuan hanya sebagai "*konco wingking*".
   b. Persepsi pada masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga [illegible] ketika masyarakat memiliki persepsi seperti itu, korban dalam rumah [illegible] menjadi rahasia keluarga sehingga mereka tidak mau melaporkan kepada [illegible] berwenang dan akhirnya kekerasan terus berlanjut.
   c. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
   d. Kebiasaan masyarakat mendidik anak laki-laki dengan menumbuhkan [illegible] bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran.
   e. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.
   f. Adanya budaya patriarki, perempuan telah ditanamkan kepatuhan [illegible] kepada suami. Suami menekankan hal ini kepada istri sebagai [illegible] kekerasan yang dilakukan yang telah dilakukan. Suami [illegible] melakukan hal-hal yang tidak disukai atau bahkan menyakiti, [illegible] yang beranggapan bahwa ini adalah bentuk kepatuhan istri kepada [illegible] istri tidak menyadari bahwa ini adalah bentuk kekerasan psikologis [illegible]

3. Aspek Sosial-Budaya.

   a. Pengambilan keputusan dalam keluarga yang di dominasi oleh salah [illegible]
   b. Tidak adanya demokrasi dalam keluarga.
   c. Adanya budaya feodal.

D. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penganiayaan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM [illegible] diakui oleh dunia. Penganiayaan terhadap perempuan juga merupakan [illegible] dalam bidang kesehatan karena melemahkan energi perempuan, mengikis [illegible] harga dirinya. Disamping menyebabkan luka-luka, penganiayaan juga [illegible] jangka panjang terhadap masalah kesehatan lainnya termasuk penyakit [illegible] penyalahgunaan obat dan alkohol. Perempuan dengan riwayat penganiayaan [illegible] juga meningkatkan resiko untuk mengalami kehamilan yang tidak [illegible] menular seksual (PMS) dan kesudahan kehamilan yang kurang baik. [illegible]

penganiayaan yang muncul cenderung dipungkiri, tidak diakui dalam konteks publik alias dilokalisir dan ditenggelamkan di wilayah privat dan personel. Sebagai contoh kasus penganiayaan dalam rumah tangga yakni penganiayaan terhadap istri andai kata terjadi penganiayaan maka masyarakat cenderung diam dan bersikap masa bodoh dengan menganggap bahwa hal tersebut adalah hal pribadi dan urusan rumah tangga orang lain, bahwa penganiayaan yang terjadi dianggap sebagai *privilege* suami untuk mengendalikan dan memperlakukan istri semaunya sendiri (sebagai perluasan kontinum keyakinan bahwa istri adalah hak miliki).

Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, stress, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikomatis bahkan kematian.[10]

Dampak psikologis lainnya akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri) maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan.

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada istri saja, tetapi menimpa pada anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga yang di dalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual.

Kehadiran anak di rumah tidak membuat laki-laki atau suami tidak menganiaya istrinya. Bahkan banyak kasus, lelaki penganiaya memaksa anaknya menyaksikan pemukulan ibunya. Sebagian menggunakan perbuatan itu sebagai cara tambahan untuk menyiksa dan menghina pasangannya. Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak, mereka sering kali diam terpaku, ketakutan, dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa ibunya sebagian berusaha menghentikan tindakan ang ayah atau meminta bantuan orang lain.

Saifudien, Sekilas Tentang KDRT Perspektif, dilihat http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2012/02/sekilas-tentang-kdrt-perspektif-hukum.html, diakses pada tanggal 4 Januari, 2017

Menurut data yang terkumpul dari seluruh dunia anak-anak yang sudah besar akhirnya membunuh ayahnya setelah bertahun-tahun tidak bisa membantu ibunya yang diperlakukan kejam. Selain terjadi dampak pada istri, bisa juga kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dialami oleh anak. Diantara ciri-ciri anak yang menyaksikan atau mengalami KDRT adalah:

a. Sering gugup
b. Suka menyendiri
c. Cemas
d. Sering ngompol
e. Gelisah
f. Gagap
g. Sering menderita gangguan perut
h. Sakit kepala dan asma
i. Kejam pada binatang
j. Ketika bermain meniru bahasa dan prilaku kejam
k. Suka memukul teman.

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan pelajaran pada anak bahwa kekerasan dalam bentuk penganiayaan adalah bagian yang wajar dari sebuah kehidupan. Anak akan belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah dengan melakukan kekerasan. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan anak sesuatu yang biasa dan baik-baik saja. KDRT memberikan pelajaran pada anak laki-laki untuk tidak menghormati kaum.

E. Kekerasan Rumah Tangga Menurut Sudut Pandang Islam

Al-Quran tidak pernah membenarkan suami melakukan kekerasan terhadap istri dan keluarganya. Karena Al-Quran diyakini membawa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang universal. Persoalannya terletak pada cara memahami pesan Al-Quran, dan satu kesalahan fatal yang dilakukan umat dalam memahami teks-teks yang berkaitan dengan perempuan selama ini, adalah menjadikan teks tersebut bersifat final dan normatif dengan melegitimasikan pada Keabadian Kalam Allah. Seperti pada Surat An-Nisa ayat [illegible] yang artinya:

> "Laki-laki adalah *qawwam* (pemimpin) atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka (untuk perempuan), sebab itu perempuan yang shalehah adalah yang taat kepada Allah (*qanitat*) dan menjaga diri dibalik pembelakangan suaminya (*hafizah lil ghaib*), sebagaimana Allah menjaganya. Perempuan-perempuan yang [illegible]

khawatirkan *nusyuz*-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah (*wadharibuhunna*) mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha Tinggi lagi Maha Besar".

Dalam ayat ini ada dua kata kunci yang selalu ditafsirkan secara tekstual yaitu kata Nusyuz dan kata Dharaba. Hampir semua ulama baik konvensional maupun kotemporer mengartikan nusyuz sebagai durhaka istri terhadap suami atau tidak patuh terhadap suami. Sehingga Ayat ini sering disalahtafsirkan sebagai: Pertama: Bahwa seorang istri haruslah taat kepada suaminya; Kedua: Jika dia tidak taat kepada suaminya, maka si suami boleh memukulnya. Penafsiran ini tentunya sangat bias laki-laki, karena bila dilihat kembali dari teks ayat tersebut, pengertian *nusyuz* sebenarnya sudah ditafsirkan dalam ayat tersebut, yaitu: Tindakan yang tidak mencerminkan kesalehan, yang dalam ayat tersebut ditandai dengan dua ciri yaitu: taat kepada Allah dan menjaga dirinya dibalik pembelakangan suami (Ketika suami tidak ada). Selain itu alasan pengabsahan pemukulan istri ini seringkali dikukuhkan melalui kegiatan penerjemahan kata kunci *Wadhribuuhunna* yang berasal dari kata *dharaba*. Masyarakat umum bahkan para mubaligh seringkali mengutip ayat ini dalam versi terjemahan yang lazim, *dharaba* selalu diartikan pukullah. Padahal kata tersebut mempunyai lebih dari satu arti, misalnya mendidik, mencangkul, memelihara bahkan menurut *ar-ragib* secara metaforis berarti melakukan hubungan seksuai.

F. Kekerasan Rumah Tangga Menurut Sudut Pandang Hukum Adat

Penganiayaan terhadap perempuan hakikatnya adalah perwujudan dari ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat (yang sering disebut sebagai ketimpangan gender), yang secara sosial menempatkan laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Bahwa ketimpangan tersebut yang diperkuat oleh keyakinan sosial seperti mitos, *stereotipe* dan prasangka yang menumbuhsuburkan praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan (baik di ranah domestik maupun publik). Dan penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan perempuan baik secara fisik, mental maupun seksual.

Menurut tradisi Jawa, perempuan dibatasi oleh tradisi keperempuanan ideal yang mengutamakan nilai-nilai kepatutan dan ketaatan. Nilai-nilai tradisional Jawa sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang menginterpretasikan lelaki sebagai pemimpin perempuan, sehingga oleh karenanya mengharuskan perempuan itu direfleksikan dalam ungkapan "*Swarga nurut nraka katut*" yang artinya adalah seorang perempuan harus mengikuti

suaminya dengan setia, apakah ia pergi ke surga atau ke neraka. Nilai tradisional yang [illegible] sebagian besar masyarakat Jawa menyatakan bahwa bila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, maka ia menjadi milik suaminya dan orang tuanya tidak punya kekuasaan lagi terhadap dirinya, sehingga kaum pria lebih berkuasa dalam rumah tangga dengan begitu kaum pria akan merasa benar jika dalam mengaturnya menggunakan kekerasan.

Banyak kasus KDRT diselesaikan melalui mekanisme adat. Jumlahnya mencapai [illegible] persen. Mekanisme adat dipilih karena prosesnya cepat dan pelaku segera mendapat sanksi sosial. Selama ini kasus yang banyak ditangani oleh peradilan adat adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), pemerkosaan, kekerasan dalam pacaran, pengambilan harta pusaka gini oleh suami setelah proses cerai, penelantaran ekonomi serta persoalan tenaga kerja wanita (TKW).

Proses pengadilan adat biasanya selesai dalam waktu tujuh hari. Lebih singkat dari proses formal yang kadang memakan waktu satu hingga enam bulan. Selama ini sanksi adat yang diberikan kepada pelaku kekerasan adalah sebagai berikut: Pada kasus KDRT, pelaku didenda dengan satu ekor kerbau/10 lembar kain/10 dulang-nampan besar terbuat dari tembaga. Pada kasus pemerkosaan pelaku diberikan sanksi denda satu ekor kerbau.

Denda berupa kerbau digunakan untuk bersih desa. Hal ini dimaksudkan agar aib pelaku tidak menyebar secara luas. Jika perempuan korban ingin dinikahkan maka pelaku diharuskan menikahi dan memberikan sejumlah mahar. Jika perempuan korban ingin pelaku mendapat hukuman, maka pendamping harus mengupayakan jalur litigasi atau pengadilan formal.

G. Peran Perguruan Tinggi terhadap Kasus-kasus KDRT

Negara Republik Indonesia sudah memiliki dasar hukum untuk mengatasi kasus-kasus KDRT. Kurang atau tidak tegasnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus KDRT merupakan sesuatu hal yang harus diperbaiki. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus KDRT harus didukung oleh seluruh aspek lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi sebagai suatu institusi yang dapat menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan pemahaman tentang penegakan terhadap kasus-kasus KDRT dan juga dari perguruan tinggi tersebut akan dihasilkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam menangani kasus-kasus KDRT, serta mampu memberikan masukan dan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap wanita dan anak yang menjadi korban KDRT.

Para dosen dan juga para mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi bersama Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) Universitas Muhammadiyah Sukabumi bekerja sama dengan kepala desa Cisaat Sukabumi, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pemerintah Daerah Sukabumi, telah melakukan penyuluhan tentang aspek hukum kekerasan terhadap rumah tangga (KDRT).

Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi adalah Pendampingan hukum, pembimbingan, bantuan teknis dan sosialisasi di wilayah daerah Sukabumi yang merupakan salah satu cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan rumah tangga yang pada saat ini masalahnya sangat memprihatinkan keadaannya di Kabupaten Sukabumi.

Salah satu contohnya adalah sosialisasi dan pendampingan di Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Sukabumi, terkait masalah Kekerasan terhadap anak, dikarenakan di wilayah desa tersebut banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi, khususnya dampak akibatnya yang selalu menjadi korban adalah anak dan perempuan. Semoga kegiatan yang sudah berjalan ini Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang telah bekerjasama dengan lembaga lain dapat melakukan pengembangan untuk sosialisasinya di wilayah desa lainnya atau sekitar wilayah Sukabumi.

III. PENUTUP

Kekerasan atas dasar apapun bertentangan dengan undang-undang, manusia tidak boleh di perlakukan semena-mena. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang harus menanamkan nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian. Sebagian masyaraka (terutama masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan) belum memahami dengan jelas konsep KDRT, mereka hanya memahami KDRT sebagai kekerasan fisik semata, dan masih menganggap bawah KDRT itu merupakan masalah yang "tabu" untuk diceritakan kepada orang lain. Hal ini tentu saja hal ini akan menghambat penegakan hukum terhadap kasus-kasus KDRT. Perguruan tinggi bisa dijadikan tempat yang baik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang seluk-beluk KDRT dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998.

Harkrisnowo,H. Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan."Dalam A.S.Lumintang (Eds).Pemahaman terhadap Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta, 2000.

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika, Bandung, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan

C. Jurnal, Prosiding, Artikel, Koran, Internet, dan Lain-lain

Azizah, Siti Nur, Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, eprints.undip.ac.id / 17587

www.ispirazione.com
www.republika.com

Saifudien, Sekilas Tentang KDRT Perspektif, http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2012/02/sekilas-tentang-kdrt-perspektif-hukum-pidana, diakses pada tanggal 4 Januari, 2017

MVP Muhammad Ivana Putra, KDRT dari sudut pandang Hukum Nasional, Agama dan Adat, Dilihat dalam http://mvpivanaputra-show.blogspot.co.id/2013/03/kdrt-dari-sudut-pandang-hukum-nasional, Diakses tanggal 4 Januari 2017